



**P U T U S A N**

**Nomor 2916 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Genengsari RT. 04 RW. 11,  
Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen,  
Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam Samsung serta kartu Indosat;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna putih merek Samsung;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna merah merek Nokia serta kartu Simpati;
  - Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DEWI KURSIA binti IDRIS;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 145/Pid.Sus/-2018/PN.Bil tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah *handphone* warna merah merek Samsung, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Samsung dan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEWI KURSI;A;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 529/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Mei 2018 Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Bil., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terhadap Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Akta Pid.Sus/2018/-PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa membeli sabu atas permintaan Dewi Kurnia, yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama. Atas permintaan Dewi Kurnia tersebut, Terdakwa pergi menemui Yanto di tempat kosnya untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa bermaksud menemui Dewi Kurnia kembali. Namun sebelum sampai di tempat yang dituju, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Terdakwa dan Dewi Kurnia belum sempat menggunakan sabu yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0764/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018, dalam urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0764/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 tersebut dalam berkas penyidikan Terdakwa, namun Penuntut Umum secara sengaja tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018



tindak pidana sejenis yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, serta jumlah barang bukti sabu yang dibeli Terdakwa jumlahnya relatif sedikit hanya seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 529/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 31 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 30 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 529/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 31 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 30 Mei 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ISMAIL DJAMBEK bin ZARISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.-  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
Ttd.-  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,  
Ttd.-  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2916 K/PID.SUS/2018